



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

TAROFIK, Jenis Kelamin Laki- laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 17 Juni 1978, Agama Islam, NIK : 1406061706780001 Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Larangan, Rt.008/Rw.003, Kel/Desa Bomerto, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 03 April 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 3 April 2023, dengan Register Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juni 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama USRIYAH yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:338/45/VI/2009 tertanggal 18 Juni 2009 ;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama SHANUM FADHEELA ADZKIYA yang lahir pada tanggal **22 November 2022** ;
3. Bahwa pada bulan Desember 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta

Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dengan Nomor:3307-LU-05122022-0024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2022, data tanggal lahir anak Pemohon tertulis **12 November 2022** ;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga dengan Nomor:3307092610220002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Desember 2022, data tanggal lahir anak Pemohon tertulis **12 November 2022** ;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon dengan Nomor:2954/XI-10/22 tertanggal 22 November 2022, data tanggal lahir anak Pemohon tertulis **22 November 2022** ;
6. Bahwa dalam Surat Kelahiran yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Bomerto dengan Nomor:472/056/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023, data tanggal lahir anak Pemohon tertulis **22 November 2022** ;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Bomerto tertanggal 8 Maret 2023, menerangkan bahwa tanggal lahir 12 November 2022 atas nama SHANUM FADHEELA ADZKIYA tanggal tersebut salah, tapi yang benar adalah tanggal lahir 22 November 2022 ;
8. Bahwa karena adanya kesalahan penulisan data tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perbaikan penulisan data tanggal kelahiran anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan untuk melampirkan Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ;
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar menetapkan sah secara hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan data tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LU-05122022-0024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2022, dari yang semula data tanggal kelahiran anak Pemohon tertulis **12 November 2022** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **22 November 2022** sesuai dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara

Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan data tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LU-05122022-0024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2022, dari yang semula data tanggal kelahiran anak Pemohon tertulis **12 November 2022** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **22 November 2022** sesuai dalam Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Tarofik, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Shanum Fadheela Adzkiya, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. TAROFIK, *diberi tanda P-2* ;
4. Fotocopy surat Kelahiran an. Shanum Fadheela Adzkiya tertanggal 20 Februari 2023 Nomor 472/056/II/2023, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir an. Shanum Fadheela Adzkiya tertanggal 22 November 2022 *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga an. Tarofik, tertanggal 06 Desember 2022 *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan an. TAROFIK, *diberi tanda P-7* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1, s/d P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : **SUGIMIN** dan **PUJO RIYADI**, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **SUGIMIN**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai ipar namun tidak ada hubungan keluarga langsung dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon Shanum Fadheela Adzkiya sudah mempunyai akta kelahiran namun ada kesalahan penulisan data tanggal kelahiran anak Pemohon, seharusnya 22 November 2022, tapi tertulis 12 November 2022 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbaikan data tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan demi kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang ;
- Bahwa untuk memperbaiki data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

2. Saksi **PUJO RIYADI**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai ipar namun tidak ada hubungan keluarga langsung dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pemohon Shanum Fadheela Adzkiya sudah mempunyai akta kelahiran namun ada kesalahan penulisan data tanggal kelahiran anak Pemohon, seharusnya 22 November 2022, tapi tertulis 12 November 2022 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbaikan data tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimaksudkan demi kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang ;
- Bahwa untuk memperbaiki data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki data tanggal kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Shanum Fadheela Adzkiya, seharusnya 22 November 2022, tapi tertulis 12 November 2022 ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Shanum Fadheela Adzkiya tersebut sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah anak Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sd P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata bahwa permohonan Pemohon untuk tanggal lahir anak pemohon memang adalah benar adanya untuk kepentingan administrasinya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi memang benar data tanggal kelahiran sebenarnya anak Pemohon adalah 22 November 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan /atau perubahan penulisan data tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-05122022-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Wonosobo tertanggal 5 Desember 2022 dari yang semula tertulis 12 November 2022, diperbaiki menjadi 22 November 2022 ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : RABU, tanggal : 12 April 2023, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AGUS SURYANTO, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp. | - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. | 110.000,00 (<i>Seratus Sepuluh Ribu Rupiah</i>) |

Penetapan No.75/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)